



KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 476 – 32 / SK / SLB / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB DESA STABAT LAMA BARAT TAHUN 2023

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) dan pembangunan sektor lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan di kampung KB Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu;
 - b. bahwa untuk mempercepat tujuan dimaksud perlu dukungan dan kepedulian serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masalah kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Tahun 2019 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengurus Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023, selanjutnya disebut

- KEDUA : “Pengurus Rumah Data Kencana” dengan susunan keanggotaannya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- Pengurus Rumah Data Kencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan dan menyiapkan keperluan tempat data dan informasi serta tanggung jawab terhadap semua keberadaan rumah data;
 2. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kependudukan di wilayah Desa Stabat Lama Barat serta melakukan intervensi dampak pendudukan;
 3. Memberikan pelayanan dan melakukan sosialisasi serta fasilitasi kebutuhan dalam operasional Rumah Data Kencana;
 4. Membuat laporan secara berkala kegiatan di Rumah Data Kencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana swadaya masyarakat dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 13 April 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat


T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Yang bersangkutan ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat
Nomor : 476 - 32 /SK/SLB/2023
Tanggal : 13 April 2023
Tentang : Pembentukan Pengurus Rumah Data
Kependudukan di Kampung KB
Desa Stabat Lama Barat Tahun 2023

**SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KENCANA
DESA STABAT LAMA BARAT
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	LITA WATI	PEMBINA RUMAH DATA KENCANA	
2.	NURAINUN	KETUA	
3.	NURLELA	WAKIL KETUA	
4.	SUNAWATI	PENGUMPULAN DATA DAN PEMUTAKHIRAN DATA	
5.	REHANA	PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA	
6.	LINDA NURMALA	PELAYANAN DAN PEMANFAATAN DATA	
7.	NUR AMALIA	OPERASIONAL RUMAH DATA KENCANA	

Kepala Desa Stabat Lama Barat



T. FIRMANSYAH

